



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2017 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017;
- b. bahwa [Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2016](#) tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi hukum saat ini, sehingga perlu disusun kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bali tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009](#) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014](#) tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2017 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 639);
8. [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011](#) tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2016](#) tentang Perubahan Kedua Atas [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011](#) tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.
4. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
5. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang memiliki izin angkutan umum barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

6. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
7. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
8. Kendaraan bermotor ubah bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
9. Alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak adalah alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.
10. Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat NJKB, adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
11. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk, yang selanjutnya disingkat NJKB Ubah Bentuk, adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
12. Harga Pasaran Umum, yang selanjutnya disingkat HPU, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
13. Harga kosong (*Off the road*) adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
14. Harga isi (*On the road*) adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
15. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.
16. Kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang pribadi dan/atau badan dengan kendaraan bermotor yang namanya tercantum di dalam bukti kepemilikan atau dokumen yang sah termasuk Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor.

BAB II
PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PKB DAN BBN-KB
Bagian Kesatu
Jenis Kendaraan Bermotor

Pasal 2

Jenis kendaraan bermotor meliputi:

- a. kendaraan bermotor selain yang dioperasikan di air, alat-alat berat dan alat-alat besar;
- b. kendaraan bermotor yang dioperasikan di air; dan
- c. kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar;

Bagian Kedua
Kendaraan Bermotor selain yang dioperasikan di Air,
Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar

Pasal 3

Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. mobil penumpang yang terdiri dari sedan, *jeep* dan minibus;
- b. mobil bus yang terdiri dari *microbus* dan bus;
- c. mobil barang yang terdiri dari *pick up*, *double cabin light truck*, *truck* dan sejenisnya;
- d. mobil roda tiga;
- e. alat-alat berat dan alat-alat besar; dan
- f. sepeda motor roda dua dan roda tiga.

Pasal 4

- (1) Jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan penghitungan dasar pengenaan PKB.
- (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
 - a. NJKB; dan
 - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (3) Dasar Pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada kolom 8 Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. dalam hal diperoleh harga kosong (*off the road*), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai; dan
 - b. dalam hal diperoleh harga isi (*on the road*) NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, PKB dan BBN-KB.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar pengenaan BBN-KB.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada kolom 6 Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) NJKB ubah bentuk sebagai dasar pengenaan PKB dan BBN-KB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk.

- (2) NJKB ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,3 (satu koma tiga).
- (2) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. mobil roda tiga, sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
 - b. Sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
 - c. *Jeep* nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
 - d. Minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
 - e. *Blind van* nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
 - f. *Pick up* nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);
 - g. Mikrobus nilai koefisien sama dengan 1,075 (satu koma nol tujuh puluh lima);
 - h. Bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu);
 - i. *Light truck* nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga); dan
 - j. *Truck* nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga);
- (3) Penentuan koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan dalam penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (4) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada kolom 7 Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Pengenaan PKB dan BBN-KB untuk Angkutan Umum

Pasal 8

- (1) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB.
- (3) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.

- (4) Pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB.

Paragraf 1
Angkutan Umum Orang

Pasal 9

- (1) Pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor penyerahan kepemilikan pertama untuk angkutan umum orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), diberikan kepada kendaraan angkutan umum orang dengan persyaratan meliputi:
- a. dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang angkutan orang sesuai akte pendirian;
 - b. rekomendasi perubahan sifat dari instansi terkait; dan
 - c. Sertifikasi Registrasi Uji Tipe (SRUT).
- (2) Pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor penyerahan kepemilikan pertama untuk angkutan umum orang atas nama perorangan, melampirkan rekomendasi perubahan sifat dari instansi terkait dan Sertifikasi Registrasi Uji Tipe (SRUT) dikenakan tarif PKB sebesar 1% (satu persen) dan tarif BBN-KB sebesar 15% (lima belas persen).
- (3) Pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor penyerahan kepemilikan pertama untuk angkutan umum orang yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang angkutan orang sesuai akta pendirian atau atas nama perorangan dan melampirkan Sertifikasi Registrasi Uji Tipe (SRUT) dikenakan tarif PKB sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) dan tarif BBN-KB sebesar 15% (lima belas persen).

Pasal 10

- (1) Pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor penyerahan kepemilikan kedua dan seterusnya angkutan umum orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), diberikan kepada kendaraan angkutan umum orang dengan persyaratan meliputi :
- a. dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang angkutan orang sesuai akta pendirian;
 - b. kartu pengawasan yang masih berlaku; dan
 - c. buku uji kendaraan yang masih berlaku.
- (2) Pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor penyerahan kepemilikan kedua dan seterusnya angkutan umum orang atas nama perorangan, memiliki kartu pengawasan yang masih berlaku dan buku uji kendaraan yang masih berlaku dikenakan tarif PKB sebesar 1% (satu persen) dan tarif BBN-KB II sebesar 1% (satu persen).

- (3) Pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor penyerahan kepemilikan kedua dan seterusnya angkutan umum orang yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang angkutan orang sesuai akta pendirian atau atas nama perorangan dan memiliki kartu pengawasan yang masih berlaku dikenakan tarif PKB sebesar 1% (satu persen) dan tarif BBN-KB II sebesar 1% (satu persen).
- (4) Pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor penyerahan kepemilikan kedua dan seterusnya angkutan umum orang yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang angkutan orang sesuai akta pendirian atau atas nama perorangan dan memiliki buku uji kendaraan yang masih berlaku dikenakan tarif PKB sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) dan tarif BBN-KB II sebesar 1% (satu persen).

Pasal 11

- (1) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), diberikan kepada kendaraan angkutan umum orang dengan persyaratan meliputi :
 - a. dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang angkutan orang sesuai akta pendirian;
 - b. kartu pengawasan yang masih berlaku; dan
 - c. buku uji kendaraan yang masih berlaku.
- (2) Pengenaan PKB kepemilikan kendaraan angkutan umum orang atas nama perorangan, memiliki kartu pengawasan yang masih berlaku dan buku uji kendaraan yang masih berlaku dikenakan tarif PKB sebesar 1% (satu persen).
- (3) Pengenaan PKB kepemilikan kendaraan angkutan umum orang yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang angkutan orang sesuai akta pendirian atau atas nama perorangan dan memiliki kartu pengawasan yang masih berlaku dikenakan tarif PKB sebesar 1% (satu persen).
- (4) Pengenaan PKB kepemilikan kendaraan angkutan umum orang yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang angkutan orang sesuai akta pendirian atau atas nama perorangan dan memiliki buku uji kendaraan yang masih berlaku dikenakan tarif PKB sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen).

Pasal 12

Pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2
Angkutan Umum Barang

Pasal 13

- (1) Pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor penyerahan kepemilikan pertama untuk angkutan umum barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4), diberikan kepada kendaraan angkutan umum barang dengan persyaratan meliputi:
 - a. yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang angkutan barang sesuai akta pendirian;
 - b. rekomendasi perubahan sifat dari instansi terkait; dan
 - c. Sertifikasi Registrasi Uji Tipe (SRUT).
- (2) Pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor penyerahan kepemilikan pertama untuk angkutan umum barang atas nama perorangan, melampirkan rekomendasi perubahan sifat dari instansi terkait dan Sertifikasi Registrasi Uji Tipe (SRUT) dikenakan tarif PKB sebesar 1% (satu persen) dan tarif BBN-KB sebesar 15% (lima belas persen).
- (3) Pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor penyerahan kepemilikan pertama untuk angkutan umum barang yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang angkutan orang sesuai akta pendirian atau atas nama perorangan dan melampirkan Sertifikasi Registrasi Uji Tipe (SRUT) dikenakan tarif PKB sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) dan tarif BBN-KB sebesar 15% (lima belas persen).

Pasal 14

- (1) Pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor penyerahan kepemilikan kedua dan seterusnya angkutan umum barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4), diberikan kepada kendaraan angkutan umum barang dengan persyaratan meliputi:
 - a. dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang angkutan barang sesuai akta pendirian; dan
 - b. memiliki buku uji kendaraan yang masih berlaku.
- (2) Pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor penyerahan kepemilikan kedua dan seterusnya angkutan umum barang atas nama perorangan dan buku uji kendaraan yang masih berlaku dikenakan tarif PKB sebesar 1% (satu persen) dan tarif BBN-KB II sebesar 1% (satu persen).
- (3) Pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor penyerahan kepemilikan kedua dan seterusnya angkutan umum barang yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang angkutan orang sesuai akta pendirian atau atas nama perorangan dan tidak memiliki buku uji kendaraan

yang masih berlaku dikenakan tarif PKB sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) dan tarif BBN-KB II sebesar 1% (satu persen).

Pasal 15

- (1) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) diberikan kepada kendaraan angkutan umum orang dengan persyaratan meliputi:
 - a. dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang angkutan barang sesuai akte pendirian; dan
 - b. memiliki buku uji kendaraan yang masih berlaku.
- (2) Pengenaan PKB kepemilikan kendaraan angkutan umum barang atas nama perorangan dan memiliki buku uji kendaraan yang masih berlaku dikenakan tarif PKB sebesar 1% (satu persen).
- (3) Pengenaan PKB kepemilikan kendaraan angkutan umum barang yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang angkutan orang sesuai akta pendirian atau atas nama perorangan yang tidak memiliki buku uji kendaraan yang masih berlaku dikenakan tarif PKB pribadi sebesar 1.75% (satu koma tujuh puluh lima persen).

Pasal 16

Pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Air

Pasal 17

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b ditetapkan berdasarkan penjumlahan nilai jual rangka/*body* dan nilai jual motor penggerak Kendaraan Bermotor di air.
- (2) Nilai jual rangka/*body* Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut jenis, isi kotor (*GT/gross tonnage*) antara GT 5 sampai dengan GT 7, fungsi, dan umur rangka/*body*.
- (3) Nilai jual motor penggerak Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut daya kuda/*horse power* dan umur motor.

Pasal 18

- (1) Nilai jual rangka/*body* Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3) dibedakan berdasarkan jenis bahan konstruksi rangka/*body*, yaitu :
 - a. kayu;
 - b. serat, fiber, karet, dan sejenisnya; dan
 - c. besi, baja, *ferrocement*, dan sejenisnya.
- (2) Penggunaan Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air dikelompokkan berdasarkan fungsi :
 - a. angkutan penumpang dan/atau barang;
 - b. penangkap ikan;
 - c. pengerukan; dan
 - d. pesiar, olahraga atau rekreasi.

Pasal 19

Nilai jual rangka/*body* Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air.

Bagian Keempat

Kendaraan Bermotor Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar

Pasal 20

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c ditetapkan berdasarkan NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (2) NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Pasal 21

NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB.

Bagian Kelima

Kendaraan Bermotor yang Belum Tercantum Dalam Lampiran Peraturan Gubernur

Pasal 22

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB kendaraan bermotor pembuatan tahun 2017 yang belum ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, penetapan NJKB sebagai penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB kendaraan bermotor pembuatan sebelum tahun 2017, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dalam hal HPU untuk kendaraan bermotor tidak

diketahui, NJKB ditetapkan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:

- 1) harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - 2) penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
 - 3) harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;
 - 4) harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
 - 5) harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;
 - 6) harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan
 - 7) harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- b. dalam hal HPU untuk kendaraan bermotor tidak diketahui, namun NJKB kendaraan bermotor tipe yang sama/sebanding diketahui, NJKB dapat ditetapkan dengan ketentuan:
- 1) untuk tahun pembuatan lebih baru, nilai jualnya ditetapkan dengan penambahan maksimal 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual yang diketahui; dan
 - 2) untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan dengan penurunan maksimal 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual yang diketahui;

Pasal 23

- (1) Gubernur melimpahkan kewenangan penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor jenis merek, tipe, NJKB dan NJKB ubah bentuk yang belum tercantum dan/atau disesuaikan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini kepada Kepala Badan.
- (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor jenis merek, tipe, NJKB dan NJKB ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, [Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2016](#) tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 5 Juni 2017

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 5 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2017 NOMOR 39